



**Nomor 278/B/2014/PT.TUN.JKT**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

**P U T U S A N**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

**Drg. Hj. SOEMARNI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS,

Alamat Jalan Al Amin Nomor 9 Rt.005/06 Kelurahan Kramat Jati,  
Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Gusti Made Kartika, S.H ; -----
2. Rachmawati, S.H.,M.H ; -----
3. Inggrid Paat, S.H ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara  
GMK & PARTNERS, beralamat di Gedung Graha Utama Jalan Raya  
Pasar Minggu No. 21, Pejaten Timur, Jakarta Selatan, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus Nomor 09-1/SK.TUN/IX/2014 tertanggal 9  
September 2014 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGGUGAT/PEMBANDING** ; ----

**M E L A W A N**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI**, berkedudukan di Jalan

Chairil Anwar, Nomor 25 Kota Bekasi ; -----

Hal 1 dari 8 hal. PUT. No. 278 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1.	Untung Indrayanto, S.H., Mkn	:	Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ; -----
2.	Suhudi.A.Ptnh.MH	:	Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ; -----
3.	Purnomo Sudaryanto, SH	:	Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan ; -----
4.	Labi Renggina, SH	:	Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ; -----
5.	Yunita, SH	:	Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ; -----
6.	Bambang Kusnoto, SP	:	Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan; -----
7.	Azhar, S.H	:	Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, pada  
Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Jalan Chiril Anwar Nomor 25  
Bekasi, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19.32.75/600/  
II/2014, tertanggal 03 Pebruari 2014 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT/TERBANDING** ; ---

**II. Ir. SUSMAN DJATIRAHARDJO**, beralamat Jalan Jati Barang VII Nomor  
M26 Rt.012 Rw.04. Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur,  
Pekerjaan Swasta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret  
2014, memberi Kuasa Kepada :

1. V.M.F. Dwi Rudatiyani, S.H ; -----
2. Virza Ray Hirzzal, S.H.,MH ; -----
3. Dyah Kartika, S.H ; -----
4. Endah Suciati, S.H ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nurlaila Oktariana, S.H ; -----

Kesemuanya adalah Advokat yang berkewarganegaraan Indonesia,  
pada Kantor Advokat Dwi Pitinta Law Firm, berkedudukan di Wisma  
Kodel Lt. 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav, B – 4 Kuningan, Jakarta  
12910 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT II INTERVENSI/  
TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta  
Nomor 278/B/2014/PT.TUN.JKT. tanggal 16 Oktober 2014 tentang  
Penunjukkan susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus  
sengketa ini dalam tingkat banding ; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 03/  
G/2014/PTUN-BDG tanggal 10 Juli 2014 ; -----
3. Berkas perkara Nomor 03/G/2014/PTUN-BDG yang dimohonkan banding,  
dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

## DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya  
sengketa ini sebagaimana tercantum pada Putusan Pengadilan Tata Usaha

Hal 3 dari 8 hal. PUT. No. 278 / B / 2014 / PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Bandung Nomor 03/G/2014/PTUN-BDG tanggal 10 Juli 2014 yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ; -

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.715.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) ; -----

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 10 Juli 2014 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Bahwa atas putusan tersebut pihak Para Penggugat mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 22 Juli 2014, sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 22 Juli 2014 ;

Bahwa pernyataan banding yang diajukan pihak Penggugat/ Pembanding tanggal 22 Juli 2014, telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, sesuai dengan surat pemberitahuan pernyataan banding masing-masing pada tanggal 23 Juli 2014 ; -



Bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 22 September 2014 beserta lampiran 1 (satu) sampai dengan lampiran 4 (empat) yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 22 September 2014, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak, sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding masing-masing pada tanggal 23 September 2014;-----

Bahwa pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Oktober 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 15 Oktober 2014, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak, sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding masing-masing ; -

Bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Oktober 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak, sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding masing-masing tanggal 20 Oktober 2014; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Hal 5 dari 8 hal. PUT. No. 278 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, sesuai dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing - masing pada tanggal 5 Agustus 2014; -----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 03/G/2014/PTUN-BDG, yang dimohonkan banding tersebut diucapkan pada tanggal 10 Juli 2014 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 03/G/2014/PTUN-BDG tanggal 10 Juli 2014, pihak Penggugat/Pembanding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 22 Juli 2014, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding dari Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi dari Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/  
Pembanding serta kesimpulan dari para pihak, Salinan Resmi Putusan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 03/G/2014/PTUN-BDG tanggal  
10 Juli 2014, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat  
bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat  
Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu untuk menghindari  
pengulangan dalam pertimbangan putusan ini, maka segala apa yang menjadi  
dasar dan alasan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan  
Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat  
disetujui dan dijadikan pula sebagai dasar pertimbangannya dalam memeriksa  
dan memutus sengketa ini dalam pengadilan tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat  
bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor  
03/G/2014/PTUN-BDG tanggal 10 Juli 2014 yang dimohonkan pemeriksaan  
dalam tingkat banding ini patutlah untuk dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata  
Usaha Negara Bandung Nomor 03/G/2014/PTUN-BDG tanggal 10 Juli 2014  
dikuatkan, maka Penggugat / Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah dan  
terhadapnya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul di  
kedua tingkat Peradilan seperti diatur dalam Pasal 110 Undang Undang Nomor  
51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5

Hal 7 dari 8 hal. PUT. No. 278 / B / 2014 / PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat pasal pasal Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang serta peraturan hukum lainnya yang terkait; -----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 03/G/2014/PTUN-BDG tanggal 10 Juli 2014, yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2015 oleh kami H. BAMBANG EDY SUTANTO S, S.H.,M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum dan H. SUGIYA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota dengan dibantu DARUL NAPIS, S.H.,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara  
ataupun Kuasa Hukumnya ; -----

ttd

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum.
2. H. SUGIYA, S.H.

ttd

KETUA MAJELIS,

H. BAMBANG EDY SUTANTO S., S.H.,MH

ttd

ttd

PANITERA PENGGANTI

DARUL NAPIS., S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- |                              |     |                |
|------------------------------|-----|----------------|
| 1. Surat Pemberitahuan.....  | Rp. | 21.500,-       |
| 2. Redaksi.....              | Rp. | 5.000,-        |
| 3. Materai.....              | Rp. | 6.000,-        |
| 4. L e g e s.....            | Rp. | 5.000,-        |
| 5. Biaya proses banding..... | Rp. | <u>212.000</u> |

Hal 9 dari 8 hal. PUT. No. 278 / B / 2014 / PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah.....Rp. 250.000,-

Terbilang : ( dua ratus lima puluh ribu rupiah).